



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 250/KEP/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA NOMOR 315/KEP/2019 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 315/KEP/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95/KEP/2020;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 902/04679 perihal Usulan Revisi Kuasa Pengguna Anggaran karena adanya pelantikan pejabat baru Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 maka perlu mengubah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 315/KEP/2019 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 315/KEP/2019 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Tahun 2020;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


| No | Unit Eselon I | Program dan Kegiatan | Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP |
|----|---|---|--|
| 1 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI | Program: Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kegiatan: Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah | Erlina Hidayati Sumardi, S.I.P, M.M NIP. 19671219 199803 2 002 |

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan PPK dan PPSPM;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 AGUSTUS 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
 6. Inspektur DIY;
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;
 10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 11. Direktur Bank BPD DIY;
 12. Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 13. Direktur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
 14. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 15. Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.